



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aberson Nobertus Beis
2. Tempat lahir : Teas
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/29 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.013/RW.007, Desa Teas, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timur Tengah Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/01/V/2024/Lantas, tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa Aberson Nobertus Beis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Aris Tanesi, S.H., DKK, Advokat/Pengacara pada Kantor LBH Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Kabupaten Kupang, beralamat di Jalan Timor Raya, KM. 31, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana Surat Kuasa Khusus No.009/A.1.1/L/LBH-SNTT/KAB.KPG/VII/2024, tertanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor:  
26/PID/SK/8/2024/PN Olm, tertanggal 1 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Olm tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Olm tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABERSON NOBERTUS BEIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Vixion DH 3259 HR;
  - 1 (satu) Lembar STNK DH 3259 HARI atas nama NAZURIANTO RAHARJO, ST;

**Dikembalikan kepada yang berhak.**

- 1 (satu) Lembar SIM C atas nama ABERSON NOBERTUS BEIS.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan diantara Terdakwa dan Korban sudah berdamai dan keluarga Terdakwa sempat memberikan uang untuk kontrol perawatan kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban untuk setiap kali kontrol perawatan, dan Saksi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sudah menjalani 6 (enam) kali kontrol perawatan, kemudian Terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ABERSON NOBERTUS BEIS sekira hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di jalan Timor Raya, Km. 53, Desa Camplong II, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengemudikan Kendaraan Bermotor yakni 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Vixion DH 3259 HR yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat* , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Bahwa kronologi kejadian berawal Saksi YUSUF RASI yang hendak menyeberang sudah memastikan kondisi jalan aman dari arah kanan ke kiri jalan jika dilihat dari arah Kupang menuju Soe. Setelah itu, Saksi YUSUF RASI berjalan menyeberang jalan, namun saat itu saksi menyeberang terdapat sepeda motor bergerak dari arah Kupang menuju Soe. Pada saat itu Saksi YUSUF RASI sudah berada di as jalan saksi ketika melihat Sepeda motor merek Yamaha Vixion DH 3259 HR yang dikendarai oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi AYU TOB bergerak dengan kecepatan tinggi dan tidak mengerem atau mengurangi kecepatan sepeda motornya. Kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dijalur kanan tersebut menabrak Saksi YUSUF RASI di bagian kiri terlebih dahulu karena kebetulan kaki kiri Saksi YUSUF RASI masih di belakang. Lalu Saksi Yusuf RASI terpental sekitar 4 meter dari titik tabrak. Selanjutnya setelah tabrakan tersebut Saksi YUSUF RASI sudah tidak sadarkan diri lagi dan langsung dilarikan ke RSUD Naibonat dengan sebuah mobil;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dilakukan RSUD Naibonat dengan dr. MARLION ANTONIUS ELIM, MH. Sp.FM selaku dokter

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa, dengan nomor: 859/0277/RM/RSUDN/2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada pelipis kanan, lutut kanan, luka robek pada tungkai bawah kiri, patah tulang pada tulang tungkai bawah kiri. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu. Dan berdasarkan keterangan dr. MARLION ANTONIUS ELIM, MH. Sp.FM dalam BAP Ahli tanggal 13 Juni 2024 pukul 12.00 pada pokoknya diterangkan bahwa patah tulang yang dialami oleh Korban yakni Saksi YUSUF RASI dikategorikan sebagai luka berat sesuai pasal 90 KUHP yaitu menimbulkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh dengan sempurna.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yusuf Rasi** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi adalah korban tabrakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 3259 HR yang dikendarai oleh Aberson Nobertus Beis (Terdakwa)
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami terjadi pada tanggal 16 Juni 2023, yakni pada siang hari sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Timor Raya, KM. 35, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi hanya sendirian/seorang diri saja;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami terjadi ketika Saksi hendak menyeberang jalan untuk berbelanja di kios;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut tidak ada kendaraan lain yang berada di sekitar lokasi kejadian dan hanya sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 3259 HR yang dikendarai oleh Aberson Nobertus Beis (Terdakwa) tersebut yang menabrak Saksi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Olm



- Bahwa saat sebelum Saksi menyeberang jalan, Saksi sempat melihat ke arah jalan dari arah Soe maupun arah jalan dari arah Kupang untuk memastikan keadaan aman atau tidak berbahaya untuk menyeberang, dan ketika itu juga suasana cukup tenang karena tidak terdengar suara apapun yang memberikan isyarat adanya kendaraan yang akan melintas dari arah Soe maupun dari arah Kupang;
- Bahwa Saksi baru menyadari ada kendaraan berupa sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 3259 HR yang dikendarai oleh Aberson Nobertus Beis (Terdakwa) berjalan mengarah ke arah Saksi ketika Saksi sudah berada di tengah jalan (jalur kuning aspal), dan saat itu Saksi melihat sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 3259 HR yang dikendarai oleh Aberson Nobertus Beis (Terdakwa) bergerak dari arah tikungan;
- Bahwa ketika Saksi melihat ada sepeda motor Yamaha Vixion yang bergerak dari arah tikungan jalan dari arah Kupang dan mengarah ke tempat Saksi berada (di tengah jalan) maka Saksi sempat mencoba mengangkat tangan Saksi untuk melambai namun sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 3259 HR yang dikendarai oleh Aberson Nobertus Beis (Terdakwa) terlihat tidak menurunkan kecepatan ataupun berhenti dan tetap berjalan menuju ke arah Saksi, sehingga karena takut Saksi merespon dengan mencoba bergerak mundur/melangkah ke arah belakang namun karena sepeda motor tersebut juga bergerak ke arah belakang Saksi berdiri/mundur sehingga sepeda motor tersebut menabrak Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa saja yang ada di atas sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 3259 HR yang dikendarai oleh Aberson Nobertus Beis (Terdakwa) tersebut, namun setelah kecelakaan itu terjadi barulah Saksi mengetahui jikalau pada saat kecelakaan itu terjadi Aberson Nobertus Beis (Terdakwa) juga membonceng seseorang yang dalam pemeriksaan di tingkat Penyidik maupun pertemuan di rumah dan Rumah Sakit diketahui bernama Ayu Tob;
- Bahwa jarak Saksi berdiri ketika melihat adanya sepeda motor yang bergerak dari tikungan jalan arah Kupang ke arah Saksi berdiri sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa setelah Saksi ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Aberson Nobertus Beis (Terdakwa), Saksi langsung terjatuh dan pingsan



dan saat Saksi siuan/sadar dari pingsan Saksi telah berada di Rumah Sakit Leona;

- Bahwa pada kecelakaan lalu lintas tersebut, bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh Aberson Nobertus Beis (Terdakwa) mengenai bagian kanan tubuh Saksi (jika dilihat dari arah Kupang menuju Soe), dan akibat kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami, tulang kering kaki kiri Saksi mengalami patah sedangkan kaki kanan Saksi mengalami luka-luka lecet dan sampai saat ini Saksi tidak bisa bekerja secara normal;
- Bahwa kondisi kaki Saksi baik-baik saja dan normal sebelum mengalami kecelakaan lalu lintas pada tanggal 16 Juni 2023 dan akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 16 Juni 2023 tersebut Saksi harus menjalani 2 (dua) kali operasi pada bagian kaki kiri;
- Bahwa saat ini Saksi masih menjalani perawatan pasca kecelakaan lalu lintas pada tanggal 16 Juni 2023 tersebut dengan berobat di Puskesmas Camplong;
- Bahwa saat Saksi di Rumah Sakit Leona, pihak Aberson Nobertus Beis (Terdakwa) bersama keluarga dan juga Ayu Tob datang menemui Saksi yang sementara menjalani perawatan, dan hingga Saksi keluar Rumah Sakit Leona pihak Aberson Nobertus Beis (Terdakwa) bersama keluarga dan juga Ayu Tob juga membuat pernyataan untuk kembali menemui Saksi di rumah guna meminta maaf dan mengurus permasalahan ini secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Aberson Nobertus Beis (Terdakwa) atas peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan medis dari dokter yang memberikan penanganan bahwa kaki kiri Saksi akan sembuh;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada bantuan finansial atau santunan dan biaya pengobatan lainnya yang diberikan oleh keluarga Terdakwa kepada Saksi sejak kecelakaan lalu lintas yang Saksi dialami hingga saat ini (pasca perawatan);
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 3259 HR dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa jarak Saksi yang sudah berdiri di tengah jalan (jalur kuning aspal) dan sementara mengangkat tangan untuk memberikan tanda peringatan untuk menyeberang dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ketika itu masih dalam jarak yang cukup jauh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa sempat memberikan uang untuk kontrol perawatan kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap kali kontrol perawatan, dan Saksi sudah menjalani 6 (enam) kali kontrol perawatan;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah berjanji untuk memberikan biaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami namun sampai saat ini uang tersebut belum diberikan karena Saksi sendiri yang mengatakan untuk tidak usah saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi kesadaran Terdakwa yang sementara mengendarai sepeda motor saat itu, Saksi tidak tahu Terdakwa mabuk atau tidak;
- Bahwa pada awalnya Saksi meminta biaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun dikarenakan Terdakwa dan keluarga Terdakwa menyatakan tidak sanggup dengan jumlah tersebut sehingga Saksi membuat tawaran lagi menjadi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa masih menyatakan tidak sanggup dengan hal tersebut sehingga Saksi sekali lagi menurunkan biaya yang ada menjadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun setelah itupun Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa menyatakan tidak sanggup membayar biaya tersebut kepada Saksi;
- Bahwa tidak pernah ada pembicaraan mengenai uang ganti rugi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan Terdakwa atau keluarga Terdakwa pasca kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja datang membawa beras dan bahan makanan kepada Saksi;
- Bahwa apabila saat itu Terdakwa atau keluarga Terdakwa membayar biaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi maka persoalan ini tidak akan sampai diperiksa di Pengadilan Negeri Oelamasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

**2. Saksi Ayu Tob** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perkara kecelakaan lalu lintas;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang Saksi maksudkan adalah dimana Yusuf Rasi menjadi korban tabrakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 3259 HR yang dikendarai oleh Aberson Nobertus Beis (Terdakwa);
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada tanggal 16 Juni 2023, yakni pada siang hari sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Timor Raya, KM. 35, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi juga berada di lokasi kejadian dan ketika itu Saksi dibonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 3259 HR tersebut;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi ketika Saksi bersama dengan Terdakwa sedang berkendara dari arah Kupang dan hendak ke Soe dan menabrak seorang pejalan kaki yang belakangan Saksi ketahui bernama Yusuf Rasi;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut tidak ada kendaraan lain yang berada di sekitar lokasi kejadian dan hanya sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 3259 HR yang dikendarai oleh Aberson Nobertus Beis (Terdakwa) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengendarai sepeda motor dan Terdakwa juga memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi);
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan helm dan berkendara dengan kecepatan sedang saja;
- Bahwa ketika itu Saksi sedang dibonceng oleh Terdakwa dan Saksi sempat melihat korban yang telah berada di tengah jalan raya dalam jarak sekitar 80 (delapan puluh) meter dan hendak menyeberangi jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kecepatan sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 3259 HR yang dikendarai oleh Aberson Nobertus Beis (Terdakwa) pada waktu itu namun tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa telah menabrak korban;
- Bahwa ketika kecelakaan lalu lintas tersebut telah terjadi, Saksi bersama dengan Terdakwa yang langsung menolong korban dan berinisiatif untuk menahan sebuah mobil yang lewat guna membawa korban ke Rumah Sakit di Naibonat yang selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Leona di Kupang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa setiap hari menjenguk korban selama menjalani perawatan di Rumah Sakit Leona;
- Bahwa Korban pernah datang meminta uang perawatan kontrol sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan Terdakwa selalu memberikan biaya guna perawatan kontrol korban di Rumah Sakit pasca mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa jalan yang dilalui juga terdapat tikungan ketika melintas dari arah Kupang ke Soe
- Bahwa posisi korban sedang berada di tengah jalan ketika Saksi melihat dari jarak sekitar 80 (delapan puluh) meter, korban terlihat bergerak dari arah kanan hendak ke arah kiri jalan dan telah berada di tengah badan jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang sementara mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 3259 HR tidak sempat membunyikan klakson motor;
- Bahwa saat Korban sudah berada di tengah jalan raya, Korban masih menoleh ke arah Soe dan ketika korban melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dari arah Kupang membuat korban kaget/terkejut dan korban terlihat sempat melangkah mundur ke belakang;
- Bahwa motor yang Terdakwa kendarai menabrak dari arah kiri dan posisi korban berada di sebelah kanan motor yang Terdakwa kendarai sehingga Saksi dan Terdakwa terjatuh disebelah kiri dari titik tengah jalan raya;
- Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut korban terlihat terjatuh atau terpental sejauh kurang lebih 1 – 2 meter;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas itu terjadi, pada waktu itu Saksi sempat melihat korban mengangkat tangan ketika menyeberang;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 3259 HR yang dikendarai Terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas ini adalah motor milik Saksi dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa pernah pergi ke rumah korban untuk menemui korban guna membicarakan penyelesaian persoalan yang ada secara kekeluargaan;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa bertemu dengan korban pasca kecelakaan lalu lintas itu terjadi, korban sempat meminta untuk dibuat sebuah surat pernyataan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Nomor: 859/0277/RM/RSUDN/2023, tertanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. MARLION ANTONIUS ELIM, MH. Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada RSUD Naibonat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini untuk karena ada perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa maksudkan adalah dimana Terdakwa terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dengan menabrak seorang pejalan kaki menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 3259 HR yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa korban pejalan kaki yang Terdakwa tabrak dengan sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 3259 HR tersebut adalah bernama Yusuf Rasi (korban);
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada tanggal 16 Juni 2023, yakni pada siang hari sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Timor Raya, KM. 35, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sementara membonceng seseorang penumpang yang bernama Ayu Tob;
- Bahwa saat hari kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan Ayu Tob sedang bergerak dari Kupang dan hendak ke Soe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 3259 HR;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut Terdakwa menggunakan helm dan juga memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi);
- Bahwa kecepatan sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 3259 HR yang Terdakwa kendarai saat itu sekitar 70 km/jam;
- Bahwa jalan yang Terdakwa lalui memiliki tikungan sebelum sampai ke tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat korban berada di tengah jalan raya ketika motor yang Terdakwa kendarai bergerak keluar dari tikungan jalan raya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa keluar dari tikungan jalan, Terdakwa sempat melihat korban berada di tengah jalan untuk menyeberang namun Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 3259 HR yang Terdakwa kendarai ketika itu karena saat itu tidak ada kendaraan lain yang melintas dari arah Soe ke Kupang sehingga Terdakwa bermaksud untuk menghindari korban yang sementara berada di tengah jalan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Ayu Tob sempat memberikan peringatan kepada Terdakwa jikalau ada seseorang yang berada di depan dan berdiri di tengah jalan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut namun saat itu Terdakwa ingin mencoba untuk menghindari tetapi masih sempat mengenai korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah ada janji tentang uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada korban pasca kejadian tersebut namun Terdakwa belum sempat memberikan uang tersebut kepada korban karena Terdakwa tidak mampu;
- Bahwa Terdakwa adalah mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Kupang saat ini;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas itu terjadi, pada waktu itu Terdakwa sempat melihat korban mengangkat tangan ketika berada di tengah jalan untuk menyeberang;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan biaya perawatan kontrol kepada korban untuk setiap kali perawatan kontrol namun tidak memberikan biaya lainnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan kejadian kecelakaan lalu lintas ini karena akhirnya Terdakwa ditahan dan tidak dapat melanjutkan aktifitas kuliah sejak Tahun 2023;
- Bahwa orang tua Terdakwa telah mengetahui persoalan yang Terdakwa hadapi dan juga kondisi perkuliahan Terdakwa yang sementara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Vixion Nomor Polisi DH 3259 HR;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Nomor Polisi DH 3259 HR atas nama NAZURIANTO RAHARJO, ST;

- 1 (satu) Lembar SIM C atas nama ABERSON NOBERTUS BEIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023, yakni pada siang hari sekitar pukul 12.30 Wita, di Jalan Timor Raya, KM. 35, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa Aberson Nobertus Beis mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 3259 HR dengan membonceng Ayu Tob berkendara dari arah Kupang hendak ke Soe dengan kecepatan sekitar 70 KM/JAM, kemudian melihat Yusuf Rasi (Saksi Korban) dengan berjalan kaki hendak menyebrang sudah berada di tengah (garis kuning) dan memberikan isyarat dengan mengangkat tangan untuk melambai, namun sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 3259 HR yang dikendarai oleh Terdakwa terlihat tidak sempat menurunkan kecepatan ataupun berhenti dan tetap berjalan menuju ke arah Saksi Korban, sehingga Saksi Korban merespon dengan mencoba bergerak mundur/melangkah ke arah belakang namun karena sepeda motor tersebut juga bergerak untuk menghindari Saksi Korban ke arah dimana Saksi Korban menghindar/mundur sehingga sepeda motor tersebut menabrak Saksi Korban hingga terpejal dan jatuh;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Korban mengalami, patah tulang kering kaki kiri sedangkan kaki kanan Saksi Korban mengalami luka-luka lecet dan sampai saat ini Saksi tidak bisa bekerja secara normal, hal ini sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor: 859/0277/RM/RSUDN/2023, tertanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. MARLION ANTONIUS ELIM, MH. Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada RSUD Naibonat, dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada pelipis kanan, lutut kanan, luka robek pada tungkai bawah kiri, patah tulang pada tulang tungkai bawah kiri. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;

- Bahwa keluarga Terdakwa sempat memberikan uang untuk kontrol perawatan kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban untuk setiap kali kontrol perawatan, dan Saksi Korban sudah menjalani 6 (enam) kali kontrol perawatan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Olm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni setiap orang yang menjadi pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudi adalah kemampuan dalam mengendalikan dan bagaimana mengoperasikan suatu kendaraan baik berupa bus, truk, sepeda motor ataupun mobil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan definisi Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor adalah setiap orang yang mengendalikan atau mengoperasikan mobil, bus, truk ataupun sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki – laki sebagai Terdakwa yang bernama Aberson Nobertus Beis atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 16 Juni 2023, yakni pada siang hari sekitar pukul 12.30 Wita, di Jalan Timor Raya, KM. 35, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa Aberson Nobertus Beis mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 3259 HR dengan membonceng Ayu Tob berkendara dari arah Kupang hendak ke Soe;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat adalah seseorang karena sikap kurang hati – hati, kurang memahami keadaan mengakibatkan suatu peristiwa di jalan dengan melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, yang mana untuk korban manusia tersebut mengalami luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP luka berat terdiri dari jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan, dimana seharusnya kalau ada sikap hati – hati tentunya dapat memperkirakan akibat – akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 16 Juni 2023, yakni pada siang hari sekitar pukul 12.30 Wita, di Jalan Timor Raya, KM. 35, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa Aberson Nobertus Beis mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 3259 HR dengan membonceng Ayu Tob berkendara dari arah Kupang hendak ke Soe dengan kecepatan sekitar 70 KM/JAM, kemudian melihat Yusuf Rasi (Saksi Korban) dengan berjalan kaki hendak menyebrang sudah berada di tengah (garis kuning) dan memberikan isyarat dengan mengangkat tangan untuk melambai, namun sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 3259 HR yang dikendarai oleh Terdakwa terlihat tidak sempat menurunkan kecepatan ataupun berhenti dan tetap berjalan menuju ke arah Saksi Korban, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban merespon dengan mencoba bergerak mundur/melangkah ke arah belakang namun karena sepeda motor tersebut juga bergerak untuk menghindari Saksi Korban ke arah dimana Saksi Korban menghindari/mundur sehingga sepeda motor tersebut menabrak Saksi Korban hingga terpelantai dan jatuh;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi Korban mengalami, patah tulang kering kaki kiri sedangkan kaki kanan Saksi Korban mengalami luka-luka lecet dan sampai saat ini Saksi tidak bisa bekerja secara normal, hal ini sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor: 859/0277/RM/RSUDN/2023, tertanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. MARLION ANTONIUS ELIM, MH. Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada RSUD Naibonat, dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada pelipis kanan, lutut kanan, luka robek pada tungkai bawah kiri, patah tulang pada tulang tungkai bawah kiri. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Korban mengakibatkan luka berat walaupun berdasarkan hasil visum dan keterangan Saksi Korban menyatakan bahwa sakit yang diderita oleh Saksi Korban akan sembuh, tapi yang perlu dilihat dari unsur ini adalah akibat dari tindak pidana atau kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Korban mengalami luka berat berupa patah tulang pada kaki kiri Saksi Korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat ” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan diantara Terdakwa dan Korban sudah berdamai dan keluarga Terdakwa sempat memberikan uang untuk kontrol perawatan kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban untuk setiap kali kontrol perawatan, dan Saksi Korban sudah menjalani 6 (enam) kali kontrol perawatan, kemudian Terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa walaupun adalah suatu kelalaian namun akibatnya adalah korban mengalami luka berat, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan fakta persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah berdamai, selain itu keluarga Terdakwa sempat memberikan uang untuk kontrol perawatan kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban untuk setiap kali kontrol perawatan, dan Saksi Korban sudah menjalani 6 (enam) kali kontrol perawatan, kemudian dalam persidangan Terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatannya, hal – hal inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Vixion Nomor Polisi DH 3259 HR, 1 (satu) Lembar STNK

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DH 3259 HR atas nama NAZURIANTO RAHARJO, ST, dan 1 (satu) Lembar SIM C atas nama ABERSON NOBERTUS BEIS, oleh karena sepeda motor tersebut merupakan kendaraan yang digunakan saat terjadinya tindak pidana namun oleh karena barang bukti ini bernilai ekonomis dan masih bisa dimanfaatkan, dan barang bukti yang lain merupakan dokumen atau surat sebagai legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor di jalan selain itu Terdakwa adalah seorang mahasiswa yang sehari – hari untuk menunjang aktifitas perkuliahannya menggunakan sepeda motor beserta surat – surat tersebut, maka terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai dan Terdakwa ada upaya untuk melakukan pertolongan terhadap Saksi Korban dengan membawanya ke Rumah sakit;
- Keluarga Terdakwa sempat memberikan uang untuk kontrol perawatan kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban untuk setiap kali kontrol perawatan, dan Saksi Korban sudah menjalani 6 (enam) kali kontrol perawatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aberson Nobertus Beis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Vixion Nomor Polisi DH 3259 HR;
  - 1 (satu) Lembar STNK Nomor Polisi DH 3259 HR atas nama NAZURIANTO RAHARJO, ST;
  - 1 (satu) Lembar SIM C atas nama ABERSON NOBERTUS BEIS;Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Fridwan Fina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Priastami Anggun Puspita Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ttd./**

**Afhan Rizal Alboneh, S.H.**

**Ttd./**

**Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.**

**Ttd./**

**Fridwan Fina, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd./**

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Olm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.**